BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini disesuaikan dengan RIP Unisba (2019-2023), yaitu bidang unggulan Sosial Humaniora, Pendidikan, Kebudayaan dan Seni dan topic unggulan Hukum Islam sebagai Solusi Permasalahan Umat. Maksudnya bagaimana lembaga zakat memperoleh kepastian bahwa pengelolaan zakat telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan implementasi audit syariah. Sebagai latar belakang, diawali dari isu yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan zakat baik sebagai kewajiban agama secara pribadi maupun zakat sebagai komponen keuangan publik sangat populer. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga zakat merupakan lembaga pengelola dana publik(zakat) yang berbasis syariah. Menjadi keharusan, semua lembaga zakat diaudit syariah. Namun demikian, belum banyak lembaga zakat yang sudah diaudit syariah, bahkan di Jabar baru BAZNAS Jabar.

BAZNAS, saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut yang paling menonjol adalah tata kelola lembaga zakat. Sesuai peraturan BAZNAS yang dibuat untuk mengimplementasikan tata kelola lembaga zakat secara teknis. Banyak regulasi yang sudah dibuat untuk mendukung tata kelola lembaga, termasuk implementasi prinsip-prinsip syariah dalam intermediari zakat. Salah satu kunci

keberhasilan tata kelola zakat adalah monitoring, evaluasi dan pengendalian (Fadilah.S. 2011). Peran tersebut menyatu dalam peran pengendalian dan audit internal (Fadilah.S.,2015). Hal ini sesuai dengan keputusan BAZNAS yang mewajibkan atau mensyaratkan setiap BAZNAS di tingkat provinsi, kota dan kabupaten memiliki SAI dan syarat yang diajukan oleh kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan implementasi audit syariah. Namun demikian, kondisi yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan BAZNAS daerah tidak sama dari sudut kesiapan karena masih banyak kendalakendala yang dialami dan dimiliki, masyarakat masih ada yang belum mempercayai lembaga zakat terutama dalam implementasi prinsip syariah. Rendahnya masyarakat, dapat dilihat dari penghimpunan yang belum optimal, dengan tingkat capaian dalam kisaran 40%-50% (RKAT. BAZNAS Jabar.2017). Demikian juga, masih banyak yang belum mengenal BAZNAS sebagai lembaga zakat diantaranya karena kepercayaan masyarakat yang masih rendah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Deputi BAZNAS M.Arifin Purwakananta (Republika.online.2019) bahwa pada umumnya BAZNAS dari aspek pengumpulan, penyaluran, pendistribusian dan pelaporan keuangan sudah benar, tapi dari sisi audit syariah belum sesuai semua. Jadi audit syariah ternyata sangat penting. Karena bagi muzaki, menginginkan kepastian apakah zakat yang mereka zakat yang mereka tunaikan dikelola dengan dan sesuai syariah

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya (DSKL) merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kota/kabupaten. Sebagai lembaga yang maleksanan peran intermediasi zakat dan termasuk dalam lembaga keuangan non bank syariah tentu berkwajiban melaksanakan prinsip-prinsip syariah zakat dengan komprehensif.

Untuk mendapatkan pengakuan bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan zakat perlu divalidasi dan diaudit oleh pihak ekternal yang diberi keweangan untuk melakukan audit syariah. Audit syariah harus dilakukan secara komprehenisf, akurat, transparan dan akuntabel.

Berbeda dengan audit laporan keuangan dan audit internal dilakukan oleh SAI/KAP, audit syariah dilakukan oleh auditor kementerian agama dengan membandingkan prinsip-prinisp syariah yang dijadikan panduan syariah bagi BAZNAS. Peran penting audit syariah yaitu perbaikan sistem organisasi (Kasim, et al. 2013). Ketiga hal tersebut terkait dengan implementasi prinsip-prinsip syariah. Disisi lain fungsi audit syariah menjadi sangat penting bagi organisasi pengelola ZIS untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (IMZ. 2015).

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah penelitian adalah:
Bagaimana implementasi audit syariah di BAZNAS Jawa Barat.

1.3 Tujuan Khusus

Menjadi referensi bagi lembaga zakat untuk mengimplementasikan audit syariah dengan luaran berikut:

Tabel 1.1 Luaran Penelitian

No	Luaran	Jenis Luaran	Status
1	Prosiding seminar internasional SORES Unisba	Wajib	Dilaksanakan/
	2020		Dipublikasikan
2	Jurnal nasional terakreditasi Kajian	Wajib	Review/
	Akuntan/Performa/ Jurnal Internasional		Accepted

No	Luaran	Jenis Luaran	Status
	bereputasi		
3	Invited speaker (IAI/BAZNAS Jabar)	Tambahan	dilaksanakan

1.4 Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini, berawal dari berbagai masalah yang disinyalir menjadi penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat. Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, BAZNAS merancang berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga, diantarnya audit syariah. Implementasi audit syariah menjadi penting karena lembaga zakat adalah lembaga yang melaksanakan operasinya dengan prinsip syariah termasuk penerapan standar akuntansi zakat (IAI.PSAK.109.2017). Untuk itu, penelitian ini tentang implementasi audit syariah pada lembaga zakat khususnya BAZNAS Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kinerja lembaga, mengefektifkan peran intermediasi dan kepercayaan masyarakat.

TIND DNO